

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"

- TEMA** : **Nasib Rakyat di Tengah Maraknya Mafia Tanah**
- Pemateri** : 1. Muhamad Isnur (Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia)
2. Christina Clarissa Intania (Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute)
3. Dadan Suparjo Suharmawijaya (Anggota Ombudsman Republik Indonesia)
- Moderator** : Felia Primaresti (Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute)
- Partisipan** : Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

PEMBAHASAN

1. Christina Clarissa Intania (Peneliti Bidang Hukum, The Indonesian Institute)

- a. Salah satu ilustrasi yang bisa menggambarkan kasus sengketa tanah di Indonesia, yaitu ilustrasi kasus sengketa tanah di Tambun, Bekasi (di mana pemilik sertifikat asli melebihi dari satu orang).
- b. Faktor yang memicu terjadinya sengketa lahan, yaitu peraturan yang belum lengkap, ketidaksesuaian peraturan, pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia, data yang kurang akurat dan kurang lengkap, data tanah yang keliru, keterbatasan sumber daya manusia untuk menyelesaikan sengketa tanah, transaksi tanah yang keliru, ulah pemohon hak, adanya tumpang tindih kewenangan
- c. Mafia tanah adalah orang perseorangan, kelompok, atau badan hukum yang melakukan perbuatan dengan sengaja untuk melakukan kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanganan perkara pertanahan. Hal yang umum dilakukan mafia tanah, yaitu pemalsuan surat tanah, melakukan rekayasa di pengadilan untuk mendapatkan hak atas tanah, mengadakan perjanjian jahat yang dibuat dalam akta atau pernyataan nyata dengan melibatkan pejabat umum seperti oknum notaris/PPAT dan aparat sipil negara di lingkungan BPN (Badan Pertanahan Nasional).
- d. Sepanjang 2024 ada 935 tersangka mafia tanah ditangkap dengan 1.547 perkara dan penyelesaian sebanyak 791 perkara.
- e. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh Kementerian ATR/BPN adalah PTSL (pendaftaran obyek tanah baik dengan sertifikat atau tidak secara serentak di Indonesia).
- f. Beberapa dasar hukum pendaftaran tanah sistematis lengkap dapat dirujuk melalui peraturan berikut: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

- g. PTSL dapat mencegah potensi mafia tanah karena prosesnya yang gratis, memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk mendaftarkan tanah, menyediakan kepastian hukum untuk setiap jengkal tanah, dan metode digital menyulitkan pemalsuan.
- h. Faktor keberhasilan pelaksanaan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), yaitu adanya bantuan pendanaan di tingkat daerah sehingga aksesnya merata.
- i. Tantangan PTSL di lapangan, yaitu masih minimnya keikutsertaan masyarakat (faktor minimnya edukasi dan kesadaran), teknis pelaksanaan mekanisme ukur, pencatatan, dan pengarsipan yang belum lengkap, regulasi yang tumpang tindih, keterbatasan SDM, serta pungli untuk PTSL.
- j. Beberapa rekomendasi yang dapat diadaptasi pemerintah, yaitu penambahan SDM di kantor-kantor pertanahan di tingkat daerah, monitor dan tindak lanjut tegas pelanggaran pendataan yang dilakukan oleh perangkat-perangkat desa dan yang terlibat lainnya supaya tidak terjadi pemungutan pungli, peningkatan aksesibilitas program PTSL untuk masyarakat yang masih kesulitan akses pendidikan terkait modus Mafia Tanah secara terus menerus oleh Kementerian ATR/BPN, Kepolisian, akademisi, dan antar masyarakat, menindak tegas kasus sengketa yang melibatkan Mafia Tanah melalui proses hukum dengan mengedepankan hukum yang tidak pandang bulu.

2. **Muhamad Isnur (Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia)**

- a. Kasus sengketa tanah di Indonesia merupakan hal yang terjadi karena buruknya pencegahan, pengawasan, serta penyediaan hak perlindungan hukum. Bahkan, aparat penegak hukum justru merampas hak rakyat.
- b. Di Teluk Banggai, Sulawesi Tenggara terdapat putusan konflik tanah seluas 600m di tengah 8 hektar. Namun, nyatanya yang dieksekusi justru kasus tanah 8 hektar. Aparat penegak hukum menerima suap sehingga lepas dari wewenangnya untuk melindungi rakyat bahkan melakukan tindakan anarkis pada masyarakat.
- c. Apabila pengacara-pengacara elit dapat menjaga komitmen dan integritasnya ketika berkolaborasi dengan aparat penegak hukum maka sulit bagi oknum-oknum mafia ini untuk merugikan masyarakat.
- d. Di tahun 2022, YLBHI merumuskan satu konsep "*reclaiming*" untuk memperjuangkan hak-hak kepemilikan tanah masyarakat yang dirampas.
- e. Berbagai kasus mafia tanah uniknya bahkan berkembang menuju masalah reklamasi. Padahal, tanahnya tidak ada.
- f. Berbagai kasus sengketa mafia tanah di Indonesia juga merepresentasikan bahwa hukum administratif dan penegakan HAM di Indonesia masih lemah. Hal ini memicu warga negara Indonesia kehilangan haknya.

3. **Dadan Suparjo Suharmawijaya (Anggota Ombudsman Republik Indonesia)**

- a. Daftar laporan kasus yang diterima oleh Ombudsman masih bersifat fenomena gunung es. Masih banyak kasus yang belum dilaporkan. Kasus terbanyak datang dari masalah agraria/pertanahan dan tata ruang.
- b. Provinsi dengan kasus sengketa tanah terbanyak adalah di Kalimantan Barat.
- c. Ada kasus lainnya di lapangan yang juga marak terjadi selain sengketa tanah, seperti kasus dirilisnya SHM dan SHGB yang bertabrakan.
- d. Ombudsman selama ini tidak memiliki kewenangan *pro justitia* dalam penindakan kasus sehingga tidak bisa mengambil berperan dalam melakukan tes forensik.
- e. Terdapat modus mafia tanah lainnya, seperti di Lampung di mana kasus pengadilan sengketa tanah tidak dilanjutkan proses pengadilannya sehingga hasilnya menggantung (*di-NO-kan*; tidak dapat diputuskan karena dianggap cacat formil).

- f. Kelemahan PTSL adalah banyak masyarakat yang mengurus PTSL tidak tahu apabila proses pengajuan sertifikatnya sudah selesai karena dibantu oleh pihak desa saat proses pendaftarannya. Bahkan, terdapat kasus di Tulung Agung sertifikat mereka yang sudah dirilis oleh BPN dipakai oleh pihak yang membantu proses pengurusan berkas PTSL. Akibatnya, mereka mendapatkan agunan padahal pemilik tanah yang asli tidak pernah menaruh agunan.
- g. Penting digarisbawahi bahwa saat pengurusan PTSL penting agar pemilik asli yang mendapatkan sertifikat yang sudah jadi.
- h. Ketika melakukan gugatan penting jangan langsung ke kementerian, tetapi kita langsung sasar ke orang/perangkat yang melakukan proses pengukuran. Jangan serahkan gugatan ke institusi karena mereka berpotensi dilindungi oleh biro hukumnya.
- i. Permasalahan lainnya yang penting dikawal adalah kesigapan pemerintah dalam mengurus kasus agar tidak tertimbun dan oknum lepas dari tangkapan.

FORUM DISKUSI

1. Apa yang memicu aparat negara turut memperkeruh suasana dan ikut terlibat dalam sengketa tanah ini?
Jawaban: Hal ini marak terjadi karena masih adanya kongkalingkong antara aparat dalam bentuk uang dan model imbalan lainnya demi keuntungan pribadinya.
2. Apakah ada motif selain uang yang melatarbelakangi aparat menyelewengkan kewajibannya dalam menegakkan keadilan?
Jawaban: Motif kultural dan struktural. Bisa saja mereka langgeng terlibat dalam proses sengketa karena permintaan atasan/lembaga. Contohnya, data HGU (Hak Guna Usaha) sampai sekarang tidak dirilis oleh yang bersangkutan. Padahal, melalui HGU dapat dilakukan *tracking* tiap kasus, oknum yang terlibat, dan proses peradilannya. Maka dari itu, diperlukan mekanisme transparansi data yang melibatkan masyarakat sipil dan Ombudsman untuk menggunakan *political will*-nya dalam mengubah masalah struktural ini. Prinsip dasar yang perlu diperkuat adalah kemauan pemerintah untuk melarang kepemilikan tanah dalam jumlah luas oleh perusahaan. Kasus-kasus lama yang belum terselesaikan juga penting untuk diselesaikan lebih lanjut.
3. Berapa rata-rata jumlah biaya perkara bagi tergugat dan penggugat? Berapa rata-rata biaya penyuaapan-penyuapan yang dilakukan oleh oknum?
Jawaban: Biaya yang dikeluarkan sangat relatif. Biaya terbesar yang harus dikeluarkan adalah tergantung biaya pengacaranya karena perlu membayar administrasi dan *success fee*. Hal inilah yang memperberat masyarakat miskin. Akhirnya, mereka yang sudah pergi ke LBHI perlu menunggu antrian untuk mengurus perkara karena banyaknya jumlah kasus yang mencari kuasa hukum. Ada juga oknum-oknum pengacara yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan masyarakat menengah ke bawah. Ke depannya Indonesia perlu menegakkan sistem peradilan yang lebih bersih dan transparan. Situasi kalah atau menangnya penggugat juga sangat bergantung oleh permainan aktor di sektor peradilan yang memperpanjang proses peradilan. Untuk kasus Bekasi, proses eksekusinya tergolong lama. Akibat proses peradilan Indonesia yang menumpuk kemudian kasus diproses lama sehingga hal inilah yang meningkatkan potensi permainan oleh pelaku. Ada beberapa kasus juga di mana ketika penggugat kalah tentunya mereka kehilangan uang perkara. Contoh mereka bisa kehilangan uang 2 Miliar karena kalah. Penting untuk menanamkan kesadaran bagi masyarakat untuk melakukan pencegahan agar tidak berurusan dengan hukum dengan lebih hati-hati dalam menerima tawaran AJB.
4. Bagaimana pandangan narasumber terkait hal yang bisa kita kawal bersama untuk membantu teman-teman di Pulau Pari yang masih mengalami sengketa tanah dengan PT? Sebab, mereka sampai mendapatkan tindakan kekerasan ketika mereka ingin melakukan perbaikan rumah. Banyak dari mereka yang mulai pasrah karena ketidakadilan proses yang terjadi.

Jawaban: Sebagai masyarakat biasa yang bisa kita lakukan di sana adalah dengan memberitahukan kebenaran seluas-luasnya. Kita viralkan agar makin banyak orang peduli dengan masalah itu. Hal inilah yang banyak terjadi di Indonesia ketika warga banyak sudah diam di sana puluhan tahun, tetapi haknya menjadi terancam karena pemerintah dengan mudahnya memberikan izin bagi perusahaan dengan anggapan bahwa warga asli yang tinggal di sana tidak ada. Contoh, banyak kasus perusahaan yang dengan bebas melakukan pengerukan pasir laut tanpa izin KKP. Mafia yang sesungguhnya adalah pemerintah yang tetap memberikan izin ke perusahaan mengeksploitasi alam pada daerah yang sebenarnya dilindungi. Sebagai masyarakat kita perlu memahami masalah ini dengan baik, kampanyekan, menekan pemerintah dengan mencabut izin perusahaannya. Kebanyakan masyarakat kita yang tradisional (sudah mendiami wilayah tertentu) tidak berdaya dan paham membekali diri dengan mengurus sertifikat tanah tersebut. Secara historis, tanah tersebut memang milik mereka tetapi secara dokumen mereka bisa kalah dengan oknum yang melek terkait cara mengajukan sertifikat. Akibatnya, mereka yang secara historis tinggal di sana menjadi dirampas haknya karena ketidaktahuan mereka dalam melakukan pendaftaran. Masyarakat masih beranggapan bahwa pemerintahlah yang melakukan pemetaan kepemilikan tanah di Indonesia. Alternatifnya bisa diselesaikan dengan proses mediasi. Bahkan, lewat UU Agraria mereka yang sudah menggarap tanah tersebut puluhan tahun lebih berhak untuk memiliki tanah tersebut secara fisik dan hukum (mengurus dokumen). Orang yang memiliki izin usaha di suatu wilayah tidak membuat mereka memiliki hak untuk memiliki wilayah tersebut. Persepsi inilah yang masih salah yang membuat perusahaan semena-mena bahkan mengusir masyarakat lokal.

Closing Statement

Christina Clarissa Intania (Peneliti Bidang Hukum, The Indonesian Institute)

Permasalahan soal mafia tanah ini lebih kompleks dari tindakan suap-menyuap karena banyak permasalahan struktur, budaya, dan sistem yang perlu kita perangi bersama. Hal sederhana yang perlu kita siapkan adalah bagaimana kita bisa memahami cara membuat sertifikat tanah, hati-hati, tidak luput dengan mekanisme-mekanisme pengajuan sertifikat (mempersenjantai diri dengan pengetahuan).

Muhamad Isnur (Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia)

Jangan sampai generasi Z turut menjadi korban mafia ketika mengurus KPR, mengurus BTN dll. Penting bekal diri dengan pengetahuan, ekspresikan kepedulian kita kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dadan Suparjo Suharmawijaya (Anggota Ombudsman Republik Indonesia)

Agar kita terlindungi dari mafia tanah dan masalah hukum penting bagi kita membekali diri dengan pagar fisik dan hukum. Pagar fisik berupa bagaimana kita mengelola tanah tersebut, lalu pagar hukum diwujudkan dengan kesadaran kita dalam mengurus pengajuan sertifikat. Jangan sampai kita sudah tinggal lama di daerah tersebut tetapi kalah dari segi hukum dengan orang yang sudah terlebih dahulu memiliki sertifikat di lokasi yang bersangkutan.

Catatan :

- 1. Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di <http://www.theindonesianinstitute.com/>***
- 2. Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute".***

TERIMA KASIH ~